



2

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SAMPANG
Jalan Jamaluddin No. 05 ☎ (0323) 321039
SAMPANG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : Kd.13.27/4/PP.03.2/879/SK/2010

T E N T A N G

PENETAPAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)
TAHUN 2010

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SAMPANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;
- b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sampang;
- Mengingat** : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca** : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
2. Surat edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur nomor : Kw.13.4/4/PP.03.2/579/2010 tanggal 17 Maret 2010 perihal Pembuatan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENETAPAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SAMPANG.
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas Operasional Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah Tsanawiyah seperti dimaksud dalam diktum 2 di atas diberikan piagam Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini, dan tidak memberlakukan Nomor Statistik Madrasah (NSM) yang lama sebagaimana tercantum dalam lampiran SK ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 28 Juni 2010



Drs. H. Abd. Hamid Yamin, MM
NIP. 19551231 198003 1 033

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kankemenag Kab. Sampang
 Nomor : Kd.13.27/4/PP.03.2/879/SK/2010
 Tanggal : 28 Juni 2010

DATA NAMA MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)		Nomor Piagam
		Lama	Baru	
1.	Nama Madrasah : MTsN Sreseh Alamat : Jl. Raya Noreh Desa : Noreh Kecamatan : Sreseh Kabupaten : Sampang Penyelenggara /Yayasan : Pemerintah	211352701002	121135270002	Kd.13.27/4/PP.03.2/879/SK/2010

Sampang, 28 Juni 2010
 Kepala Kantor Kementerian Agama
 Kabupaten Sampang



Drs. H. Abd. Hamid Yamin, MM
 NIP. 19551231 198003 1 033